

LAMPIRAN I-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
 PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :
 - a. **IZIN PRINSIP** dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau
 - b. **IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL** dalam rangka perluasan usaha,
2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang **BELUM** berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Alamat :
- b. *E-mail* :
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
- a. Alamat Korespondensi :
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimile :
- d. *E-mail* :

B. Diisi oleh pemohon yang **TELAH** berbadan hukum Indonesia.

1.	Nama Pemohon	:	
	a. Jabatan dalam perusahaan	:	
	b. <i>E-mail</i>	:	
	(diisi dengan data pimpinan perusahaan)		
2.	Nama Perusahaan	:	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	:	
	b. Telepon	:	
	c. Faksimile	:	
	d. <i>E-mail</i>	:	
3.	Akta Pendirian dan Perubahannya	:	

	<i>(diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)</i>		
4.	Pengesahan(dan Pemberitahuan Perubahan) dari Menteri Hukum dan HAM <i>(diisi dengan Nomor dan Tanggal)</i>	:	
5.	NPWP Perusahaan	:	
6.	Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki :		
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha</i> - <i>Dapat dibuat dalam lembaran terpisah</i> 		

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
1.								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

<p>1. Jika penanaman modal yang direncanakan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau) Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, <p>maka rencana penanaman modal (<i>bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi</i>) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.</p> <p>2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.</p>
--

1. **Bidang Usaha** :

(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)

2. **Lokasi Proyek**

a. **Alamat** :

.....

b. **Kabupaten/Kota** :

c. **Provinsi** :

3. **Produksi dan Pemasaran Per Tahun** :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun :

4. Luas Tanah yang diperlukan : - m²/ha(sewa/beli)*
** coret yang tidak perlu*
5. Tenaga Kerja Indonesia : (.... Laki2/..... Perempuan) Orang
6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

a.	Modal Tetap		
	- Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
	- Bangunan / Gedung	:	
	- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$)	:	
	- Lain-lain	:	
	Sub Jumlah	:	
b.	Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:	
c.	Jumlah (a+b)	:	

Keterangan:

Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :
- Laba ditanam kembali :
- (diisi apabila ada)
- Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)***)				
) Nama :			
) Nama :			
Peserta Indonesia (.....)***)				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
- untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar

b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk “Semula - Menjadi”.

Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan status.

Data “Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan status.

2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk “Semula - Menjadi”.

Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan permodalan.

Data “Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....

Pemohon,

.....

Tanda Tangan dan Stempel
Meterai Rp. 6.000,-

.....

.....

Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

Lampiran:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa :
 - 1) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;

- 2) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
- 3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
- 4) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan, :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham;

- b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
 - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
 5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut</p>

		berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
	a. Alamat kedudukan perusahaan	a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku. b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan. b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya. c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada. d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.

	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai persentase sebagaimana tercantum dalam kolom persentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun Z Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. Z Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.

		<p>Z Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi.</p> <p>Z Lain-lain: diisi nilai peralatan/perengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.</p> <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan (kecuali perusahaan tersebut telah memiliki proyek sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan data yang tercantum dalam neraca keuangan).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>

		<p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor. c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam <i>Article of Association</i> .
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya. c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

		d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	<i>b. E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon (jika TELAH berbadan hukum Indonesia)	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.

		Dalam hal permohonan Izin Prinsip dalam rangka masuknya penyertaan modal asing sebagian/seluruhnya dimiliki oleh asing, maka dokumen yang dilampirkan adalah akta awal(sebelum masuknya modal asing) yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang

		diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$)
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel–dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun Z Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. Z Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. Z Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. Z Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor dan lain-lain.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan.</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar Untuk yang belum berbadan hukum, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Untuk yang belum berbadan hukum, diisi sesuai dengan jumlah rencana penyertaan dalam modal perseroan. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya</p>

		<p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing :</p> <p>Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	<p>Untuk yang belum berbadan hukum, diisi dengan nilai saham yang akan disetorkan oleh masing masing calon pemegang saham.</p> <p>Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.</p>
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM.
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal</p>

		<p>pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain., perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.

5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun Z Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. Z Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. Z Mesin dan peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. Z Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.</p> <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>

	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.

II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi

		dengan fasilitas berupa kolam renang, restouran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor .
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <p>Z Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah.</p> <p>Z Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.</p> <p>Z Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi.</p> <p>Z Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain</p> <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>

	Modal Perseroan	a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1). b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya. c. Badan Hukum Indonesia : - Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>
	b. Alamat dan negara asal	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI